



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG - BATAM

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM NOMOR : Kpts/ 165 /423.1/XI/2006

tentang
**PERUBAHAN NOMOR SEKOLAH SD NEGERI
PEMEKARAN DARI DELAPAN MENJADI DUA BELAS KECAMATAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM TAHUN 2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perubahan Nomor Sekolah SD Negeri Pemekaran dari delapan menjadi dua belas Kecamatan Dinas Pendidikan Kota Batam perlu menetapkan perubahan Nomor Sekolah SD Negeri.
- b. Untuk keperluan kelancaran administrasi pemerintahan di Kecamatan tersebut di atas dan agar dapat diper- tanggungjawabkan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002/ tentang Pedoman pendirian sekolah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
7. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pemekaran perubahan dan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Perubahan Nomor Sekolah SD Negeri dari delapan menjadi dua belas Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2006 sebagai mana daftar terlampir.
- Kedua : Segera setelah menetapkan perubahan nomor sekolah agar dapat dilaksanakan untuk tertibnya administrasi sekolah pada Kecamatan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah yang tidak mengikat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL 13 NOPEMBER 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM,

H. MAZ ISMAIL, SIP. M.Si
Pembina Tk.I / NIP. 130550538

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Batam
2. Kepala Bappeda Kota Batam
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Kepri
4. Kepala Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas